



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ ~~509~~ /438.1.1.3/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR : 188/254/438.1.1.3/2021
TENTANG TIM PEMBAHASAN PRODUK REGULASI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi kegiatan pembahasan produk regulasi daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 188/254/438.1.1.3/2021 tentang Tim Pembahasan Produk Regulasi Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor __ Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 2 Seri A);
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/254/438.1.1.3/2021 tentang Tim Pembahasan Produk Regulasi Daerah Tahun Anggaran 2021, dengan rincian sebagai berikut:

1. KELIMA: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum keempat, kepada Tim diberikan honorarium setiap bulan, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pengarah, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Penanggung Jawab, sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Ketua, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - d. Wakil Ketua, sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

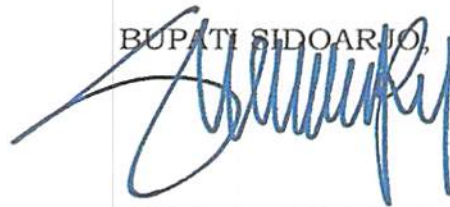
- e. Sekretaris, sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- f. 6 (enam) orang Anggota, masing-masing sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

2. lampiran diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan bupati ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 2 November 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 599 /438.1.1.3/2021
TANGGAL : 2 November 2021

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN PRODUK REGULASI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

1. Pengarah : a. Bupati Sidoarjo;
b. Wakil Bupati Sidoarjo.
2. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Sekretaris : Kasubbag. Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
6. Anggota : a. 1 (satu) orang dari Perangkat Daerah terkait;
b. 1 (satu) orang dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur;
c. 4 (empat) orang Staf Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR